

PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN YANG RESPONSIF GENDER DI KABUPATEN GRESIK

Koesriwulandari

koesriwulandari@uwks.ac.id

Dosen pada Program Studi Agribisnis

Fakultas Pertanian

Universitas Wijaya Kusuma Surabaya

ABSTRAK

Penelitian ini dengan judul Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender di Kabupaten Gresik. Bertujuan untuk mewujudkan pembangunan yang menjamin kesetaraan bagi perempuan dan laki-laki dalam aspek akses, partisipasi, kontrol dan manfaat pembangunan di Kabupaten Gresik.

Dalam pelaksanaan penelitian ini metode yang digunakan yaitu dilakukan pengumpulan data di wilayah administrasi Kabupaten Gresik dengan menggunakan subyek data yang paling dapat dipercaya (*valid*) dan terbaru (*update*) yang dimiliki daerah bersangkutan.

Hasil Penelitian ini menyimpulkan Kabupaten Gresik dalam pencapaian seluruh indikator pada goals ini (terdapat 10 indikator) menunjukkan prestasi sebesar 63,33%. Dengan perincian status capaian: 4 indikator (40%) menunjukkan status capaian “telah mencapai target”; 3 indikator (30%) menunjukkan status “menuju arah pencapaian target”; dan 2 indikator (20%) dengan status capaian “masih jauh dari arah pencapaian target”; sedangkan 1 indikator belum diketahui status capaiannya karena sampai laporan ini disusun belum tersedia data untuk itu; Hal ini menjadi “pekerjaan rumah” untuk segera menyelenggarakan bimbingan teknis, mengingat Kabupaten Gresik telah mengesahkan perda tentang pengarusutamaan gender, terlebih lagi, berdasarkan penelurusan (dari hasil wawancara dan isian kuesioner) di Kabupaten Gresik terdapat beberapa pejabat (eselon III) yang telah mengikuti ToT (*Training of Trainer*) fasilitasi PPRG. Demikian kesimpulan penutup yang dapat disajikan pada penelitian tentang (kesiapan) penyusunan dokumen perencanaan pembangunan yang responsif gender di Kabupaten Gresik. Sangat disadari akan kekurangan hasil kajian kali ini, dari 25 SKPD yang menjadi target (sampel) penyebaran kuesioner tentang pemahaman aparatur pemerintah, hanya 11 SKPD dengan total responden sebanyak 82 orang (pejabat eselon III dan IV). Dan dari 20 SKPD yang menjadi sampel penyebaran kuesioner tentang kajian kebijakan, program dan kegiatan dalam pelaksanaan PUG dan PPRG, hanya 6 SKPD yang mengembalikan dan mengisi kuesioner dimaksud.

Kata kunci : Responsif Gender, Kesetaraan, Pengarusutamaan Gender.

PENDAHULUAN

Latar Belakang.

Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, yang kemudian diganti dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, telah terjadi perubahan paradigma dalam pemerintahan daerah, yang semula lebih ber-orientasi sentralistik menjadi desentralistik dan menjalankan otonomi seluas-luasnya. Salah satu aspek penting kebijakan otonomi daerah dan

desentralisasi adalah peningkatan pelayanan umum dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat, dan meningkatkan daya saing daerah.

Implementasi Undang-Undang tersebut tentunya sejalan dengan komitmen Pemerintah Indonesia yang pada bulan September 2000 bersama-sama 149 negara yang lain ikut menandatangani dokumen deklarasi hasil Konperensi Tingkat Tinggi Millennium di New York yang diselenggarakan oleh PBB untuk mencapai 8 tujuan pembangunan millennium pada Tahun 2015. Delapan tujuan pembangunan millennium atau biasa disebut dengan MDGs (*Millenium Development Goals*) tersebut merupakan kerangka kerja untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Dalam Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019, menetapkan arah kebijakan dan strategi pembangunan yang salah satunya adalah meningkatkan upaya keberlanjutan pembangunan sosial, melalui strategi peningkatan kesetaraan gender untuk akses/ kesempatan pendidikan, kegiatan ekonomi dan keterwakilan perempuan dalam organisasi.

Memperhatikan kesetaraan Gender dalam perencanaan pembangunan dan penganggaran bukanlah suatu proses yang terpisah dari sistem perencanaan dan penganggaran yang ada, tetapi lebih merupakan pelengkap dalam menyusun dokumen perencanaan strategis dan dokumen rencana kerja dan anggaran di daerah. Hal penting pada penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah adalah mewajibkan untuk menggunakan analisis gender dalam menyusun kebijakan strategis dan kebijakan operasional.

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata-cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan menjelaskan bahwa perencanaan pembangunan daerah harus dirumuskan secara responsif dan berkeadilan dengan prinsip keseimbangan gender. Dan Pasal 33 ayat 3 menjelaskan bahwa dalam rangka menyusun kerangka studi dan instrumen analisis harus mempertimbangkan analisis biaya dan manfaat, analisis kemiskinan, dan analisis gender.

Selain peraturan itu, Permendagri Nomor 15 tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah, pada pasal 4 ayat 1 menyebutkan bahwa Pemerintah Daerah berkewajiban menyusun kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan ber-perspektif gender. Penyusunan itu dilakukan melalui proses perencanaan pembangunan yang menggunakan perspektif gender dan dituangkan dalam RPJMD, Rencana Strategis dan Renja. Secara jelas pasal 4 Ayat 2 Permendagri ini juga menyebutkan penyusunan kebijakan, program, dan kegiatan harus dilakukan melalui analisis gender.

Walaupun kedua peraturan tersebut di atas telah menegaskan pentingnya analisis gender dalam menyusun dokumen perencanaan pembangunan daerah, namun permasalahannya adalah apakah perencana telah memahami secara teknis cara menyusun dokumen perencanaan dan penganggaran yang responsif gender. Berangkat dari pertanyaan tersebut, Pemerintah Kabupaten Gresik yang bermaksud untuk segera mengimplementasikan perencanaan dan penganggaran yang responsif gender, mengawal nya dengan melakukan identifikasi serta analisa kondisi dan permasalahan terkait rencana pelaksanaan perencanaan dan penganggaran yang responsif gender di Kabupaten Gresik.

Maksud dan Tujuan.

Kegiatan penyusunan Dokumen perencanaan pembangunan responsif gender Kabupaten Gresik dimaksudkan untuk mewujudkan pembangunan yang menjamin kesetaraan bagi perempuan dan laki-laki dalam aspek akses, partisipasi, kontrol dan manfaat pembangunan di Kabupaten Gresik.

Adapun tujuan penyusunan dokumen ini adalah:

- 1) memberikan gambaran pentingnya pelaksanaan perencanaan dan penganggaran yang responsif gender di Kabupaten Gresik;
- 2) memberikan identifikasi kondisi dan permasalahan terkait dengan pemahaman aparatur pemerintah di Kabupaten Gresik tentang gender dan pengarusutamaan gender serta sistem perencanaan dan penganggaran yang responsif gender;
- 3) melakukan identifikasi permasalahan terkait rencana pelaksanaan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG) di Kabupaten Gresik;
- 4) menjadi acuan bagi pelaksanaan pengarusutamaan gender di Kabupaten Gresik.

Metodologi

Lokasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan responsif gender Kabupaten Gresik dilakukan di wilayah administrasi Pemerintah Kabupaten Gresik dengan menggunakan subyek data yang paling dapat dipercaya (*valid*) dan terbaru (*update*) yang dimiliki daerah bersangkutan.

Sasaran kegiatan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan responsif gender Kabupaten Gresik adalah:

- 1) pemahaman aparatur Pemerintah Kabupaten Gresik terhadap Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG); dan
- 2) Kajian kebijakan, program, dan kegiatan dalam mewujudkan kesetaraan gender, pengarusutamaan gender, dan perencanaan dan penganggaran yang responsif gender.

Tahapan Proses Penyusunan Dokumen.

Penyusunan dokumen perencanaan pembangunan responsif gender Kabupaten Gresik dilakukan dengan tahapan sebagaimana berikut:



TINJAUAN PUSTAKA

Dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan responsif gender Kabupaten Gresik, mengacu pada kerangka acuan sebagaimana diuraikan berikut ini.

Konsep Gender dan Pengarusutamaan Gender.

Konsep gender dan jenis kelamin (*sex*) merupakan dua konsep yang berbeda namun sama-sama menjelaskan perbedaan antara perempuan dan laki-laki. Pengertian jenis kelamin (*sex*) merujuk pada perbedaan atribut fisik laki-laki dan perempuan seperti perbedaan kromosom, alat kelamin, dan reproduksi, hamil, melahirkan, menyusui, menstruasi serta perbedaan karakteristik fisik sekunder seperti rambut, pertumbuhan buah dada, perubahan suara, dan seterusnya.

Konsep jenis kelamin menjelaskan mengenai kodrat Tuhan yang telah memberikan ciri fisik yang berbeda antara laki-laki dan perempuan. Kodrat fisik tersebut tidak dapat dipertukarkan dan dimiliki sama oleh laki-laki dan perempuan di seluruh tempat dan budaya, serta dimiliki sejak lahir hingga meninggal dunia.

Perbedaan jenis kelamin (*sex*) dalam masyarakat memberikan konsekuensi makna sosial yang berbeda antara laki-laki dan perempuan. Sedangkan konsep gender merupakan hasil konstruksi sosial yang diciptakan oleh manusia, yang sifatnya tidak tetap, berubah-ubah, serta dapat dialihkan dan dipertukarkan dari satu jenis kelamin ke jenis kelamin lainnya menurut waktu, tempat dan budaya setempat. Konsep gender diciptakan oleh keluarga dan atau masyarakat, yang dipengaruhi oleh budaya, interpretasi pemuka agama, dan diturunkan secara turun temurun dari generasi ke generasi. Perbedaan peran yang dijalankan oleh laki-laki dan perempuan menghasilkan perbedaan gender. Peran gender mempengaruhi pola relasi antara perempuan dan laki-laki yang disebut sebagai relasi gender. Perbedaan antara konsep gender dan jenis kelamin dapat dilihat dalam tabel 1 berikut:

Tabel 1:
Perbedaan Jenis Kelamin dan Gender

Jenis Kelamin	Gender
Menyangkut perbedaan organ biologis laki-laki dan perempuan, khususnya pada bagian-bagian alat reproduksi.	Menyangkut perbedaan peran, fungsi, tanggung jawab laki-laki dan perempuan sebagai hasil kesepakatan atau hasil konstruksi (bentukan) masyarakat
Peran reproduksi tidak dapat berubah: Sekali menjadi perempuan dan mempunyai rahim, maka selamanya akan menjadi perempuan dan sebaliknya.	Peran sosial dapat berubah: Peran perempuan sebagai ibu rumah tangga dapat berubah menjadi peran pencari nafkah
Peran reproduksi tidak dapat dipertukarkan: Tidak mungkin laki-laki melahirkan dan perempuan membuahi.	Peran sosial dapat dipertukarkan: Untuk saat-saat tertentu, bisa saja suami tidak memiliki pekerjaan sehingga tinggal di rumah mengurus rumah tangga, sementara istri bertukar peran untuk bekerja mencari nafkah bahkan sampai ke luar negeri.

Jenis Kelamin	Gender
Peran reproduksi berlaku sepanjang masa	Peran sosial bergantung pada masa dan keadaan
Peran reproduksi berlaku di mana saja.	Peran sosial bergantung pada budaya masyarakat tertentu.
Peran reproduksi berlaku bagi semua kelas/strata sosial.	Peran sosial berbeda antara satu kelas/strata sosial dengan kelas/strata sosial lainnya.
Peran reproduksi berasal dari Tuhan atau bersifat kodrati.	Peran sosial merupakan hasil buatan manusia, dan tidak bersifat kodrati

Pengarusutamaan Gender.

Pengarusutamaan Gender (PUG) adalah strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan dan program pembangunan nasional. PUG ditujukan untuk mencapai keadilan dan kesetaraan gender yang merupakan upaya untuk menegakkan hak-hak perempuan dan laki-laki atas kesempatan yang sama, pengakuan yang sama dan penghargaan yang sama dalam bernegara, berbangsa, dan bermasyarakat. Pelaksanaan PUG dalam pembangunan merupakan strategi untuk memastikan perempuan dan laki-laki mempunyai akses yang sama terhadap sumber daya, dapat berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan, memiliki kesempatan dan peluang yang sama dalam melakukan kontrol, serta memperoleh manfaat yang sama terhadap pembangunan.

Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender.

Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) merupakan serangkaian cara dan pendekatan untuk mengintegrasikan perspektif gender di dalam proses perencanaan dan penganggaran. Perencanaan yang responsif gender adalah perencanaan untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender, yang dilakukan melalui pengintegrasian pengalaman, aspirasi, kebutuhan, potensi, dan penyelesaian per-masalah perempuan dan laki-laki. Sedangkan Anggaran Responsif Gender (ARG) adalah anggaran yang mengakomodasi keadilan bagi perempuan dan laki-laki dalam memperoleh akses, manfaat, partisipasi, pengambilan keputusan, dan mengontrol sumber-sumber daya serta kesetaraan terhadap kesempatan dan peluang dalam menikmati hasil pembangunan.

Penyusunan PPRG mempunyai tujuan, yaitu:

- meningkatkan kesadaran dan pemahaman para pengambil keputusan tentang pentingnya isu gender dalam kebijakan pembangunan dan mempercepat terwujudnya keadilan dan kesetaraan gender.
- memberikan manfaat yang adil bagi kesejahteraan laki-laki dan perempuan, termasuk anak laki-laki dan anak perempuan dari penggunaan belanja/pengeluaran pembangunan.
- meningkatkan efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran, serta membangun transparansi anggaran dan akuntabilitas pemerintah daerah.
- membantu mengurangi kesenjangan gender dan menghapuskan diskriminasi terhadap perempuan dalam pembangunan.

- meningkatkan partisipasi masyarakat, baik laki-laki dan perempuan dalam penyusunan perencanaan anggaran, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi.
- menjamin agar kebutuhan dan aspirasi laki-laki dan perempuan dari berbagai kelompok sosial (berdasarkan jenis kelamin, usia, ras, suku, dan lokasi) dapat diakomodasikan ke dalam belanja/ pengeluaran.

Penganggaran yang responsif gender menganut prinsip-prinsip:

- ARG pada penganggaran dilepaskan pada output kegiatan. Relevansinya adalah komponen input, dan output kegiatan yang akan dihasilkan harus jelas dan terukur.
- kriteria kegiatan dan output yang menjadi fokus ARG.
- ARG yang diterapkan untuk menghasilkan output kegiatan, yaitu: (i) Penugasan prioritas pembangunan nasional dan daerah, (ii) Pelayanan kepada masyarakat (service delivery), dan/atau (iii) Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) yang di dalamnya termasuk capacity building, advokasi gender, kajian sosialisasi, desiminasi, dan/atau pengumpulan data terpisah.
- ARG merupakan penyusunan anggaran guna menjawab secara adil kebutuhan setiap warga negara, baik laki-laki maupun perempuan sebagai upaya mewujudkan keadilan dan kesetaraan gender.
- ARG bukan fokus pada penyediaan anggaran dengan jumlah tertentu untuk PUG, tetapi lebih luas lagi, bagaimana anggaran keseluruhan dapat memberikan manfaat yang adil untuk laki-laki dan perempuan.

Berdasarkan hal tersebut, maka anggaran responsif gender dibagi atas 3 kategori, yaitu:


- (a) Anggaran khusus target gender, adalah alokasi anggaran yang diperuntukkan guna memenuhi kebutuhan dasar khusus perempuan atau kebutuhan dasar khusus laki-laki berdasarkan hasil analisis gender.
- (b) Anggaran kesetaraan gender, adalah alokasi anggaran untuk mengatasi masalah kesenjangan gender. Berdasarkan analisis gender dapat diketahui adanya kesenjangan dalam relasi antara laki-laki dan perempuan dalam akses terhadap sumber daya, partisipasi, dan kontrol dalam pengambilan keputusan, serta manfaat dari semua bidang pembangunan.
- (c) Anggaran pelembagaan kesetaraan gender, adalah alokasi anggaran untuk penguatan kelembagaan PUG, baik dalam hal pendataan maupun capacity building.

Indikator responsif gender atau *Gender-sensitive indicator* mempunyai fungsi yang spesifik untuk menunjukkan perubahan-perubahan yang berkaitan dengan gender dalam pembangunan. Indikator-indikator ini harus mampu menunjukkan perubahan-perubahan status dan peranan perempuan dan laki-laki. Dengan menggunakan indikator responsif gender dalam suatu program akan membantu membuat perencanaan yang lebih efektif, sehingga dapat menciptakan pelayanan yang semakin baik. Indikator responsif gender atau indikator sensitif gender mampu menangkap perubahan yang terkait dengan gender sepanjang waktu tertentu. Indikator responsif gender ini menyajikan suatu keadaan yang memisahkan antara laki-laki dan perempuan dan menunjukkan hubungan gender yang tidak setara. Indikator responsif gender tidak berarti membuat indikator yang baru, tetapi hanya menjelaskan lebih rinci siapa penerima manfaat program dan kegiatan bagi laki-laki maupun perempuan. Pada bagian lampiran 8 dan lampiran

9 dicantumkan contoh data terpilah menurut jenis kelamin, cara merumuskan indikator output dan tolok ukur kinerja yang responsif gender menurut urusan wajib dan pilihan.

Kerangka perencanaan dan penganggaran responsif gender merupakan bagian *subsystem* dari pendekatan manajemen berbasis kinerja. Kerangka kerja PPRG dalam siklus anggaran kinerja diuraikan melalui gambar berikut.

Gambar 2:
Kerangka PPRG Dalam Proses Penyusunan Anggaran Kinerja
Anak Republik Indonesia, 2010.



Kajian Kebijakan Pemerintah Kabupaten Gresik Dalam Pelaksanaan PPRG

Dengan diterbitkannya Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Gresik nomor 4 tahun 2012 tentang Pengarusutamaan Gender, telah mengikat SKPD-SKPD di Kabupaten Gresik yang memiliki keterkaitan dengan permasalahan gender untuk merumuskan kebijakan, program, dan kegiatan yang responsif gender sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Daerah tersebut.

Selanjutnya untuk menganalisa kebijakan program pembangunan yang disusun oleh SKPD-SKPD yang memiliki keterkaitan dengan isu-isu gender di Kabupaten Gresik, digunakan instrument berupa kuesioner (form 4, sebagaimana lampiran) yang di adaptasi dari modul IV - Diklat Teknis Penyadaran Gender di Era Desentralisasi (*Gender Awareness in Decent ralization Era*) – yang diterbitkan pada tahun 2010 oleh Departemen Dalam Negeri dan Lembaga Administrasi Negara.

Dari 26 SKPD (pada tabel 1 berjumlah 28, 2 SKPD menyatakan tidak memiliki keterkaitan langsung dengan permasalahan gender), dipilih secara acak 20 SKPD untuk diminta kesediaannya mengisi “kuesioner Kajian terhadap Kebijakan, Program, dan Kegiatan Dalam Mewujudkan Kesetaraan gender, PuG dan PPRG” (form 4). Sampai dengan disusunnya laporan ini, hanya 6 SKPD (1 Badan, 3 Dinas, dan 2 Kantor) yang bersedia mengembalikan dan mengisi kuesioner.

Tabel berikut memberikan gambaran hasil penilaian kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang disusun oleh SKPD-SKPD (yang mengisi kuesioner) berdasarkan kelompok SKPD dan kelompok pertanyaan pada kuesioner.

Tabel 2.
Hasil Analisa Kebijakan Program Pembangunan
Berdasarkan Kelompok SKPD.

Kelompok SKPD	SKPD yg bersedia mengisi kuesioner	Jumlah SKPD dengan kategori hasil analisa terhadap																			
		Kebijakan				Program				Kegiatan				Kelembagaan				Total Penerapan PPRG			
		A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D
Badan	1				1				1				1		1						1
Dinas	3		2		1		2		1	1			2		3			1	1		1
Kantor	2		1		1		1	1			1		1		2				1	1	
Rata2 di Kab.	6			1				1					1		1						1

Sumber: data primer

Keterangan:

- 1 = buta gender(bila $\leq 25\%$ dari item pertanyaan di jawab "ya")
- 2 = bias gender(bila 25-50% dari item pertanyaan di jawab "ya")
- 3 = netral gender (bila 50-75% dari item pertanyaan di jawab "ya")
- 4 = sensitif gender (bila $\geq 75\%$ dari item pertanyaan di jawab "ya")

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa:

- 1) Dalam hal kebijakan, dari 6 (enam) SKPD yang mengisi kuesioner, 50% (3 SKPD) menunjukkan kategori sensitif gender, dengan kondisi ini maka secara umum (rata-rata) kondisi Kabupaten Gresik berada pada kategori netral gender;
- 2) Dalam hal (perencanaan) program; 2 SKPD yang menunjukkan status sensitif gender, dan masih sama halnya dengan kebijakan, status program di tingkat Kabupaten juga berada pada kategori netral gender;
- 3) Untuk (pelaksanaan) kegiatan, dari hasil penilaian terhadap pengisian kuesioner hanya terdapat 1 SKPD yang menunjukkan hasil sebagai SKPD yang sensitif gender. Meskipun demikian, karena 3 SKPD lainnya berada pada status netral gender, maka rata-rata hasil di tingkat Kabupaten menghasilkan status netral gender;
- 4) Terkait dengan kelembagaan gender, baik di tingkat Kabupaten maupun SKPD, dari hasil isian kuesioner menyatakan hasil bahwa tidak ada satupun SKPD yang menunjukkan status sensitif gender, maupun netral gender. Sehingga kondisi status rata-rata di tingkat Kabupaten menghasilkan status sebagai buta gender dalam hal kelembagaan;
- 5) Hasil keseluruhan penilaian terhadap kuesioner (kebijakan, program, kegiatan dan kelembagaan) yang diisi oleh 6 SKPD, menunjukkan bahwa hanya terdapat 1 SKPD yang menghasilkan penilaian dengan status sensitif

gender dan 2 SKPD yang netral gender. Dengan kondisi demikian maka status bahwa selama ini di tingkat Kabupaten, pelaksanaan PPRG (Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender) masih berada dalam status netral gender.

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

- 1) Pemerintah Kabupaten Gresik telah memiliki peraturan daerah Kabupaten Gresik nomor 4 tahun 2012 tentang Pengarusutamaan Gender. Meskipun telah dilakukan sosialisasi, akan tetapi sebagian besar SKPD masih belum mengetahui keberadaan perda ini;
- 2) Tujuan pembangunan millenium (*millenium development goals/ MDG's*) yang berakhir pada tahun 2015 ini, mencantumkan per-masalahan gender pada salah tujuannya yaitu tujuan/goals ke-3: "Menghilangkan ketimpangan gender di tingkat pendidikan dasar dan lanjutan pada tahun 2005, dan di semua jenjang pendidikan tidak lebih dari tahun 2015". Kabupaten Gresik dalam pencapaian seluruh indikator pada goals ini (terdapat 10 indikator) menunjukkan prestasi sebesar 63,33%. Dengan perincian status capaian: 4 indikator (40%) menunjukkan status capaian "telah mencapai target"; 3 indikator (30%) menunjukkan status "menuju arah pencapaian target"; dan 2 indikator (20%) dengan status capaian "masih jauh dari arah pencapaian target"; sedangkan 1 indikator belum diketahui status capaiannya karena sampai laporan ini disusun belum tersedia data untuk itu;
- 3) Implementasi PPRG (Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender) selain membutuhkan dukungan perundang-undangan, juga kesiapan khususnya pemahaman para aparatur pemerintah. Berdasarkan hasil kuesioner tentang pemahaman aparatur pemerintah Kabupaten Gresik, menunjukkan hasil bahwa hanya 48,54% pejabat eselon III dan IV yang memiliki pemahaman tentang: konsep gender; gender equality; pengarusutamaan gender/PuG; gender focal point (GFP); dan perencanaan penganggaran respon-sif gender (PPRG). Bahkan bila dilihat khusus terhadap pemahaman PPRG, hanya terdapat sekitar 36,59% saja.
- 4) Dengan diberlakukannya peraturan daerah Kabupaten Gresik nomor 4 tahun 2012 tentang pengarusutamaan gender, tentu mengikat SKPD-SKPD di Kabupaten Gresik untuk mengimplementasikannya dalam setiap perencanaan dan penganggaran program/kegiatan. Berdasarkan hasil isian kuesioner tentang kajian kebijakan dalam pelaksanaan PuG dan PPRG, menghasilkan rata-rata capaian di tingkat Kabupaten Gresik sebesar 54,34%. Dengan hasil capaian sebesar itu, Pemerintah Kabupaten Gresik secara umum berada pada kondisi "netral gender" dalam hal perencanaan dan pengang-garan yang responsif gender;

DAFTAR PUSTAKA

- Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak, 2010, Pedoman Teknis Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender bagi Daerah, Jakarta.
- Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak, 2012, Petunjuk Pelaksanaan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender untuk Pemerintah Daerah, Jakarta.
- Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak, 2012, Pembangunan Manusia berbasis Gender, Jakarta.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur, 2014, Perempuan dan Laki-Laki di Jawa Timur 2014, Surabaya.
- Australia Indonesia Partnership for Decentralization (AIPD), 2014, Pedoman Teknis Penyusunan dan Analisis Data Terpilah untuk Perencanaan Penganggaran yang Responsif Gender di Daerah, Jakarta.
- Australia Indonesia Partnership for Decentralization (AIPD), 2014, Pedoman Teknis Penyusunan Gender Analysis Pathway (GAP) dan Gender Budget Statement (GBS).
- Departemen Dalam Negeri dan Lembaga Administrasi negara, 2007, (Modul-Modul Diklat), Teknis Penyadaran Gender di Era Desentralisasi (*Gender Awareness in Decentralization Era*), Jakarta.